

EKSISTENSI BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT YANG MENGANDUNG ZAT DIETILEN GLIKOL DAN ETILEN GLIKOL

Ni Kadek Rista Puspa Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ristap24@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rasmadi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana peran bpom dalam pengawasan dan peredaran obat yang mengandung zat atau kandungan dietilen glikol (deg) dan etilen glikol (eg) serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat yang mengandung zat (deg) dan (eg) mengacu kepada peraturan yang sedang berlaku. Metode yang dipakai dalam penulisan Jurnal ini yakni metode penelitian Hukum Normatif dimana penelitian didasarkan atas analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap permasalahan hukum yang dimana dijadikan objek atau fokus dalam jurnal yakni Eksistensi BPOM dalam Perlindungan Konsumen terhadap Obat yang Mengandung Zat Dietilen Glikol dan Etilen Glikol. Jenis pendekatan yang dilakukan berupa Pendekatan Kasus (The Case Approach), kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach), serta jenis Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Dalam penelitian diuraikan terkait permasalahan yang terjadi dimana selanjutnya dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kasus di atas telah dilakukan sesuai dengan program-program sesuai peraturan yang berlaku. Namun masih adanya kekurangan dalam hal standarisasi berkaitan dengan Zat Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol tersebut sehingga perlu diatur serta diterapkan terkait dengan hal tersebut mengingat belum adanya pengaturan dari standarisasi kedua kandungan zat tersebut. Serta terkait juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar adanya transparansi berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan penegakan hukum yang diberikan oleh BPOM telah dilakukan upaya hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: BPOM, Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the role of BPOM in controlling and distributing drugs containing diethylene glycol (deg) and ethylene glycol (eg) and examining how the legal protection for consumers of drugs containing deg and eg relates to the current regulations. The method used in writing this journal is the normative legal research method, where the research is based on an analysis of applicable laws and regulations and is relevant to legal issues that are used as objects or focuses in the journal, namely the existence of BPOM in the protection of drug consumers for drugs containing diethylene substances such as glycol and ethylene glycol. The types of approaches used are the case approach, the statute approach, and the fact approach. In this research, it is described in relation to the problems that occur, which are then linked to the applicable regulations. The supervision carried out by BPOM on the above cases has been carried out in accordance with programs according to applicable regulations. However, there are still deficiencies in terms of standardization related to diethylene glycol and ethylene glycol, so it needs to be regulated and implemented in this regard considering that there is no regulation of the standardization of the two substance contents. It is also related to providing

information to the public so that there is transparency in this regard. Regarding law enforcement provided by BPOM, preventive and repressive legal efforts have been made.

Keywords: BPOM, Consumer Protection, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsumen merupakan orang atau individu yang memakai baik itu barang/benda ataupun jasa yang ada di masyarakat, yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan diri sendiri, keluarga, pihak lain ataupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperjual-belikan dimana hal tersebut diformulasikan pada Pasal 1 (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Maka dari formulasi pasal itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang merupakan konsumen atau pengguna dikarenakan semua orang memerlukan baik itu barang ataupun jasa yang dimana diperuntukkan agar dapat mempertahankan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun sebagai cara untuk memelihara/merawat harta benda.¹ Kotler berpendapat bahwa konsumen ialah individu ataupun kelompok rumah tangga dimana kelompok tersebut melaksanakan proses pembelian yang bertujuan sebagai bentuk dari sebuah produksi.² Kemudian adanya yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen sebagai bentuk untuk menjadi kepastian hukum dari konsumen tidak hanya menyangkut terkait kualitas dari barang ataupun jasa tetapi menyangkut pula terhadap perilaku dari pelaku usaha, serta juga bahan-bahan berbahaya.³ Lebih lanjut dijelaskan Perlindungan Konsumen merupakan segala bentuk dari upaya yang mana dapat memberikan jaminan terkait kepastian hukum yang dimana berfungsi sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan atau naungan hukum kepada para konsumen atau pengguna. PK dapat diartikan sebagai instrument hukum yang mana dipergunakan untuk melindungi pengguna atau konsumen agar dapat memenuhi hak dari pengguna atau konsumen itu sendiri.⁴ PK sangat dibutuhkan khususnya perlindungan konsumen terhadap obat-obat yang telah dipasarkan yang dimana diidentifikasi mengandung atau zat yang berbahaya. Maka dari itu sebagai bentuk dalam memberikan rasa aman ataupun bentuk dalam melindungi masyarakat terhadap beredarnya obat-obatan yang telah tersebar di kalangan masyarakat serta dimana terbuhtinya obat-obat tersebut memiliki kandungan atau bahan yang mana dapat memberikan dampak berbahaya kepada pengguna sehingga, perlu adanya bentuk perlindungan dari Pemerintah. Dalam kaitannya dengan ini, lembaga yang berperan dalam hal pengawasan serta peredaran obat adalah BPOM. Peranan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM berkaitan dalam hal mengawasi serta memberikan izin edar dari obat-obatan serta makanan dinilai sangat penting dikarenakan Badan POM adalah lembaga yang dipilih

¹ Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *LEX PRIVATUM* 8.4, (2020): 96

² Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish,2019), 110

³ Yusuf Shofie, S. H. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2018), 226

⁴ Utami, Anisa, and Herwastoeti Herwastoeti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online". *Klausula Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata* 1.2, (2022): 93

pemerintah yang mana bertugas terhadap pengawasan, izin edar dari produk yang akan diedarkan atau dipasarkan kepada kalangan masyarakat atau pengguna yang juga disebut dengan konsumen.⁵

Di Indonesia dihadapkan dengan maraknya kasus dari penyakit gagal ginjal akut yang dimana terjadi di kalangan anak-anak. Penyakit yang dimaksud diduga karena disebabkan oleh kandungan *Dietilen Glikol (Deg)* serta *Etilen Glikol (Eg)* yang terkandung dalam obat-obatan anak. Kasus itu berawal dari kematian anak-anak di Gambia Afrika. Hal tersebut dikarenakan terdapat empat (4) jenis obat batuk sirup India yang diindikasikan menjadi penyebab dari tewasnya puluhan anak-anak di daerah Gambia, Afrika Barat, tetapi BPOM telah memastikan keempat produk tersebut tidak terdaftar di Indonesia. Kemudian WHO menyatakan produk-produk yang dimaksud mengandung kandungan bahan *Dietilen Glikol (DEG)* dan *Etilen Glikol (EG)* dengan takaran yang melewati ambang batas. Adanya zat tersebutlah yang bisa menjadi sebuah racun atau pemicu yang akan mengakibatkan cedera ginjal yang parah atau akut. Untuk itu BPOM mengambil sikap untuk tidak memberikan izin menggunakan kedua zat tersebut. Kemudian BPOM juga melakukan penelusuran berkaitan dengan kandungan kedua zat tersebut dan ternyata terdapat beberapa produk yang mengandung kedua zat tersebut melebihi ambang batas. Setelah sekian lama obat-obatan tersebut diedarkan, kenapa justru masalah ini baru bermunculan. Disini BPOM memiliki peran untuk melaksanakan fungsinya serta wewenangnya apakah selaras dengan peraturan yang telah berlaku, dimana agar obat-obatan serta makanan yang diedarkan di pasaran mempunyai standar agar dapat dikonsumsi oleh pengguna atau konsumen.⁶ Dalam formulasi Pasal 2b UU No 7 Th 1963 yang selanjutnya disebut dengan UU Farmasi, memformulasikan bahwasannya "yang dimaksud dengan kimia obat merupakan obat yang diproduksi dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuhan, dan juga mineral serta obat syntetis". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan "yang dimaksud dengan Obat dapat diartikan sebagai bahan yang masuk ke dalam produk biologi yang mana diperuntukkan untuk memberikan pengaruh serta menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka sebagai penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan serta kontrasepsi, untuk manusia".

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penting diperhatikan bagaimana eksistensi BPOM dalam perlindungan Konsumen terhadap obat yang memiliki kandungan *Dietilen Glikol (Deg)* dan *Etilen Glikol (Eg)*. Bagaimana peran BPOM dalam pengawasan dan beredarnya obat yang memiliki kandungan zat *Dietilen Glikol (Deg)* Dan *Etilen Glikol (Eg)* mengacu pada Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan POM apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan isi dari ketentuan peraturan tersebut. Serta apa dan bagaimana perlindungan atau naungan Hukum yang diberikan kepada pengguna atau konsumen obat terkait obat-obat yang memiliki kandungan *Dietilen Glikol (Deg)* dan *Etilen Glikol (Eg)* tersebut mengingat pentingnya naungan hukum terhadap konsumen dimana, berkaitan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon membedakan sarana dari naungan hukum menjadi dua bentuk diantaranya: yang pertama adalah sarana perlindungan Hukum Preventif dimana, dalam sarana

⁵ Tampubolon, Wahyu Simon. "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.1, (2018): 69-70.

⁶ *Ibid*

tersebut, subyek hukum yang diberikan kesempatan dalam mengajukan terkait keberatan ataupun pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitif. Hal tersebut bertujuan sebagai pencegahan terhadap terjadinya suatu kasus; kedua adalah Sarana Perlindungan Hukum Represif dimana, dalam sarana tersebut memiliki tujuan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Yang termasuk kategori perlindungan atau naungan hukum ini merupakan bentuk Penanganan terkait perlindungan atau naungan hukum dari Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Indonesia. Kemudian didasari dengan adanya prinsip yang menjadi dasar naungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yaitu prinsip negara hukum. Kemudian dihubungkan juga terhadap adanya pengakuan serta perlindungan terkait hak-hak sebagai cermin dari hak asasi manusia yang mana perlu mendapatkan tempat utama serta bisa dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷ Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Piliphus M Hadjon yang dimana menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum represif dan preventif, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum represif yakni perlindungan atau naungan hukum yang dilaksanakan guna menegakkan hukum yang lumrahnya dilaksanakan di instansi pengadilan. Sedangkan untuk perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan atau naungan hukum yang memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya suatu sengketa. Dalam kasus tersebut di atas harus dilihat juga bagaimana upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tersebut serta upaya apa yang dilakukan BPOM dalam menangani kasus tersebut. Mengingat peran BPOM dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen sangat diperlukan dimana dalam memberikan naungan kepada masyarakat sebagai pengguna atau konsumen terhadap makanan ataupun obat yang telah beredar di pasaran karena adanya hak-hak konsumen yang mesti dipenuhi. Terdapat beberapa penelitian atau karya tulis yang mempunyai pembahasan serupa dengan jurnal ini diantaranya penelitian yang berjudul "*Peran Bpom Provinsi Bali dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Berkaitan dengan Peredaran Obat Yang Mengandung Zat Berbahaya (Policresulen)*" yang ditulis oleh IB Putra Atmaja pada tahun 2018 serta penelitian dengan judul "*Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen*" yang ditulis oleh Imam Cahyono dkk pada tahun 2020. Kemiripan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana BPOM dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam hal peredaran obat yang memiliki kandungan zat berbahaya. Namun penelitian ini lebih berfokus kepada keberadaan BPOM dalam hal pengawasan dan peredaran obat, kemudian menjelaskan lebih mendetail terkait upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi konsumen berupa upaya hukum preventif dan represif dengan kandungan obat yang menjadi fokus penelitian ini yakni Zat Dietilen Glikol dan Etilen Glikol.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BPOM dalam Pengawasan serta Peredaran Obat yang Memiliki Kandungan Zat Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg)?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Obat yang Memiliki Kandungan Zat Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg)?

⁷ Putri, Restia Noviani, and Sahrudin Sahrudin. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM." *Private Law* 2.3, (2022): 727

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk Mengkaji Bagaimana Peran BPOM dalam Pengawasan serta Peredaran Obat yang Memiliki Kandungan Zat Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg) dan juga mengkaji Bagaimana Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Obat yang Memiliki Kandungan Zat Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan Jurnal ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yang mana didasarkan atas analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan permasalahan hukum dimana, masalah tersebut sebagai objek atau fokus dalam penelitian.⁸ Jenis pendekatan yang dilakukan berupa Pendekatan Kasus (*The Case Approach*), kemudian Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*), serta jenis Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Dalam penelitian diuraikan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dimana selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundangan yang sedang berlaku. Sumber dari bahan hukum yang dipergunakan yakni sumber dari bahan hukum primer terdiri atas asas berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen atau UUPK, Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 terkait peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, UU 36 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan, serta Undang-undang No 7 Tahun 1963 yang selanjutnya disebut dengan UU Farmasi. Kemudian Bahan hukum sekunder yang dipakai terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah serta pandangan dari ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu berupa teknik kepustakaan dimana dilakukan dengan cara mencatat informasi dari bahan hukum primer serta sekunder yang kemudian dilakukan pembahasan. Metode analisis bahan hukum yang dipakai yakni teknik deskriptif yang dimana dilakukan penelusuran dengan teknik, studi dokumen, dan analisis kajian yang menggunakan teknik analisis kualitatif dimana semua bahan yang memiliki kaitan dianalisis dengan cara menyusun secara sistematis, selanjutnya dijabarkan secara deskriptif analitis dengan teknik argumentasi dalam bentuk uraian serta menggunakan teori hukum, sehingga kiranya didapatkan hasil yang jelas terkait permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran BPOM dalam Pengawasan serta Peredaran Obat yang Memiliki Kandungan Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg)

Peran BPOM dalam hal perlindungan konsumen sangat diperlukan dimana dalam memberikan naungan bagi konsumen terkait dengan makanan ataupun obat yang mana telah diedarkan di pasaran.⁹ Mengingat adanya hak-hak dari konsumen yang mesti dipenuhi, dimana berdasarkan Pasal 4 UUPK menyatakan "hak yang mesti diterima oleh pengguna atau konsumen diantaranya: Hak dari konsumen yang merupakan hak dalam hal kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam hal

⁸ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1, (2020): 24

⁹ Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2, (2020): 185

memakai barang dan/atau jasa; kemudian hak dalam memilih barang dan/atau jasa serta hal dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dimaksud setara terhadap nilai tukar serta bagaimana kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan; selanjutnya adalah hak terhadap informasi yang benar, jelas, serta jujur terkait bagaimana kondisi serta jaminan dari barang dan/atau jasa; dilanjutkan dengan hak didengar pendapatnya serta keluhan terkait barang dan/atau jasa yang dipergunakan; selanjutnya terdapat hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya atau solusi penyelesaian dari sebuah kasus atau sengketa dari perlindungan konsumen secara benar atau patut; kemudian adanya hak untuk mendapatkan pembinaan dan juga pendidikan konsumen; juga adanya hak untuk mendapat perlakuan atau pelayanan dengan benar, jujur serta tidak diperlakukan diskriminatif; kemudian hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, bila terdapat kejadian barang dan/atau jasa yang tidak diterima sama sesuai dengan perjanjian; dan yang terakhir adalah hak yang pengaturannya terdapat di ketentuan perundang-undangan yang lain". BPOM/Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga yang menjalankan tugas sebagai pengawas beredarnya obat-obatan serta makanan di Indonesia. Dalam hal bagaimana peran BPOM dalam pengawasan dan peredaran obat yang terdapat kandungan *Dietilen Glikol Dan Etilen Glikol* dimana berdasarkan Pasal 4 Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM dimana terkait pelaksanaan tugasnya dalam hal Pengawasan terhadap Obat beserta Makanan, BPOM memiliki kapasitas diantaranya:

- a. Pertama mengeluarkan perizinan terhadap peredaran produk serta sertifikat berdasarkan standar serta syarat keamanan khasiat atau manfaat dan juga mutu, juga terkait pengujian obat beserta makanan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
- b. Kedua melaksanakan intelijen serta penyelidikan dalam hal mengawasi Obat-obatan beserta Makanan selaras pada ketentuan perundangan.
- c. Ketiga memberikan sanksi berupa sanksi administratif berdasar pada ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan dari apa yang terkandung pada Perpres, Badan POM memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Pertama melakukan penyusunan terhadap kebijakan nasional dalam hal pengawasan Obat-obat serta Makanan;
- b. Kedua melaksanakan kebijakan berupa kebijakan nasional dalam hal pengawasan Obat-obat serta Makanan;
- c. Ketiga melaksanakan proses penyusunan beserta penetapan dari norma, standar, prosedur, dan juga standar dalam hal Pengawasan sebelum beredarnya serta pengawasan pasca beredarnya produk;
- d. Keempat melaksanakan Pengawasan sebelum beredarnya serta pengawasan selama beredarnya produk;
- e. Kelima melakukan bentuk koordinasi pada saat melaksanakan pengawasan dari Obat-obat serta Makanan bersama instansi pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah;
- f. Kelima memberikan bimbingan teknis(bimtek) serta supervisi dalam hal pengawasan dari Obat-obat serta Makanan.
- g. Keenam melaksanakan tindakan terkait pelanggaran dari ketentuan perundang-undangan dalam pengawasan dari Obat-obat serta Makanan.

- h. Ketujuh mengkoordinasikan pelaksanaan terhadap tugas, kemudian pembinaan, serta pemberian dukungan berupa dukungan administrasi kepada semua unsur-unsur organisasi pada Badan POM.
- i. Terakhir melakukan penataan pada barang atau kekayaan milik negara yang dimana merupakan tanggung jawab dari Badan POM.

Terkait dengan hal melaksanakan tupoksinya dalam hal pengawasan obat serta makanan, badan ini mempunyai beberapa agenda kegiatan pengawasan diantaranya: yang pertama adalah Pre-market yang diartikan sebagai bentuk pengawasan awal dimana dilaksanakan sebelum sebuah produk diedarkan ke kalangan masyarakat. Proses yang dilaksanakan diantaranya sertifikasi, registrasi, distribusi produk. Agenda ini dilaksanakan pada saat pelaku usaha atau importer sedang mengurus terkait pendaftaran pada Badan POM serta saat melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan juga keabsahan dari dokumen serta barang pada pintu gerbang di pelabuhan atau bandara, yang dimana dilaksanakan oleh petugas dari Bea dan Cukai; kedua adalah Postmarket yang merupakan bentuk dari pengawasan yang dilaksanakan ketika suatu produk telah diedarkan ke kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara inspeksi ke pasar, dan supermarket ataupun toko retail lain guna memperoleh sampel atau contoh dari obat yang diindikasi berbahaya untuk masyarakat yang selanjutnya diuji pada laboratorium. Kemudian terkait mekanisme atau program pengawasan tersebut, BPOM membagi kegiatan tersebut menjadi tujuh bagian, diantaranya: pertama adalah Regulasi yang merupakan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan POM berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. yakni mengacu kepada UU Kesehatan; kemudian Standarisasi terkait takaran dari zat-zat yang dipergunakan pada produksi makanan ataupun skala spesifik bentuk dari obat-obat tersebut; ketiga yakni Registrasi merupakan tahap dimana produk yang sudah selesai dibuat kemudian diberi nomor yang menyatakan bahwasannya produk itu sudah memenuhi berkaitan dengan standar produksi; selanjutnya adalah Inspeksi merupakan penyuluhan yang dilaksanakan ke pasar-pasar, swalayan ataupun retail lain secara berkala untuk memeriksakan obat yang diindikasi berbahaya untuk kesehatan; kelima yakni Sampling merupakan kegiatan dari pengambilan sampel obat yang diindikasi berbahaya dimana kemudian akan diuji ke laboratorium; keenam adalah Public warning merupakan pernyataan yang resmi dimana dikeluarkan oleh Badan POM ketika ditemukannya obat yang bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan ataupun keselamatan kepada pengguna atau konsumen; dan yang terakhir adalah Layanan konsumen dimana bertujuan untuk menerima pengaduan dari pengguna atau konsumen sehingga dapat merasakan rasa aman serta nyaman dalam hal mengkonsumsi suatu produk.¹⁰

Mengacu kepada kasus yang beredar tentang *Dietilen Glikol (Deg) dan Etilen Glikol (Eg)* dimana dalam formulasi Pasal 2 huruf b UU Farmasi menyatakan “kimia obat merupakan obat yang diproduksi dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mineral serta obat syntetis”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (8) UU Kesehatan menyatakan “yang dimaksud dengan Obat dapat diartikan sebagai bahan yang masuk ke dalam produk biologi yang mana diperuntukkan untuk memberikan pengaruh serta menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi

¹⁰ Cahyono, Imam, Marsitiningih Marsitiningih, and Selamat Widodo. "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen." *Kosmik Hukum* 19.2, (2020): 112-115

dalam rangka sebagai penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan serta kontrasepsi, untuk manusia". Berdasarkan dua ketentuan tersebut, tidak terdapat pasal yang menjelaskan terkait standarisasi kedua zat atau bahan baku dari obat sirup tersebut. Namun berdasarkan Peneliti dari Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) memaparkan bahwasannya bahan baku dari obat sirup *semacam etilen glikol* serta *dietilen glikol* nyatanya tidak bagus dikonsumsi oleh manusia. Meski seperti itu, zat-zat tersebut dalam hal mekanisme bahan dari campuran obat, bisa dicampur. Namun perlu diperhatikan dosis yang pantas dengan batas aman tubuh dari manusia. Juga dijelaskan bahwa dalam farmasi zat *EG dan DEG* digunakan sebagai formulasi produksi obat. Dimana, dapat dikatakan bahwa *EG & DEG* bisa sebagai bahan dari campuran obat atau farmasi, asal sebanding dengan dosis atau yang aman, yakni 0,5 mg/kg berat badan per hari.¹¹

Berdasar dari penjelasan di atas yang mana pada Pasal 4 Perpres No 80 Tahun 2017 tentang Badan POM dimana saat menjalankan tugasnya untuk melakukan Pengawasan Obat serta Makanan, BPOM memiliki wewenang antara lain: yang Pertama mengeluarkan izin peredaran produk serta sertifikat berdasarkan standar serta syarat keamanan, khasiat atau manfaat dan juga mutu, juga terkait pengujian obat beserta makanan berdasarkan ketentuan dari peraturan Undang-Undang. Kedua melaksanakan intelijen serta penyidikan dalam hal pengawasan dari Obat-obatan beserta Makanan selaras pada ketentuan perundang-undangan,; Ketiga memberikan sanksi administratif berdasar pada ketentuan perundang-undangan.,¹² Mengacu pada isi ketentuan peraturan tersebut, dalam kasus yang beredar, Kepala Badan POM yakni Ibu Penny Lukito memaparkan bahwasannya dari pihak BPOM tidak pernah melaksanakan pengujian dosis *Etilen Glikol dan Dietilen Glikol* terhadap obat-obat sirup. Dimana ini dikarenakan hingga sampai saat ini pada dunia internasional belum adanya standarisasi terkait pengujian kadar dari dua kandungan tersebut untuk campuran obat, serta mengingat belum ada peraturan yang mengatur terkait standarisasi kedua zat atau bahan baku dari obat sirup tersebut. Beliau juga mengatakan lembaga BPOM telah melaksanakan pengawasan pada produk obat yang diedarkan ke masyarakat, menyangkut juga obat sirup yang kini diindikasikan sebagai penyebab dari penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Tetapi juga diakui bahwasannya sejauh ini pengawasan atas kadar pencemar dalam produk tidak dapat menjadi ketentuan pada standarisasi produksi obat. Padahal berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemenkes bahwa zat tersebutlah yang menjadi pemicu dari penyakit gagal ginjal yang dialami oleh anak balita hingga mengalami kematian. Meski demikian, BPOM telah melaksanakan pemeriksaan berupa sampling secara teratur pada obat-obat sebelum diedarkannya kepada kalangan masyarakat. Kemudian mewajibkan kepada semua pelaku usaha terkait pelaporan semua kandungan dari bahan baku kepada Badan POM saat registrasi izin edar.¹³ Dalam hal tersebut dapat dilihat kurangnya standar yang diterapkan terhadap kandungan kedua zat atau bahan

¹¹ Hadijah Alaydrus. (2022). *Peneliti: EG & DEG Di Obat Sirup Tak Layak Dikonsumsi Manusia*. CNBC Indonesia. URL: <http://www.cnbcindonesia.com/news/202210231952504381917/peneliti-eg-deg-di-obat-sirup-tak-layak-dikonsumsi-manusia>. Diakses pada 16 Oktober 2022

¹² *Loc.cit*

¹³ Rindi Salsabilla. (2022). *BPOM Mengaku Tidak Pernah Uji Cemaran EG Dan DEG Obat Sirup*. CNBC Indonesia. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221025112532-33-382306/bpom-mengaku-tidak-pernah-uji-cemaran-eg-dan-deg-obat-sirup>. Diakses pada 26 Oktober 2022

baku obat sirup tersebut. Kemudian juga terkait dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar adanya transparansi berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen yang mana secara jelas disampaikan, bahwasannya pada pasal 4 diformulasikan pengguna atau Konsumen memiliki hak terhadap informasi yang memiliki kebenaran, jelas, serta jujur terkait barang yang di dijual. Kemudian sebagai pelaku usaha juga wajib memberi informasi yang jelas serta jujur terkait dengan kondisi barang serta resiko penggunaan.¹⁴ Namun mengacu kepada program-program pengawasan telah dilakukan sesuai dengan aturan.

3.2 Perlindungan Hukum Kepada Konsumen terhadap Obat yang Memiliki Kandungan Zat Dietilen Glikol (Deg) Dan Etilen Glikol (Eg)

UUPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan terkait kepastian hukum bagi pengguna atau konsumen. Perlindungan bagi konsumen mempunyai jangkauan yang begitu besar, dimana jangkauan tersebut mencakup perlindungan dari konsumen terkait barang serta jasa, yang diawali dengan tahap kegiatan agar dapat memperoleh barang serta jasa hingga pada akibat dari pemakaian pada barang dan/ atau jasa itu.¹⁵ Mengingat adanya hal-hak konsumen yang harus dipenuhi, dimana berdasarkan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen atau UUPK, hak yang mesti diterima oleh pengguna atau konsumen diantaranya: Hak dari konsumen yang merupakan hak dalam hal kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam hal memakai barang dan/atau jasa; kemudian hak dalam memilih barang dan/atau jasa serta hal dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dimaksud setara terhadap nilai tukar serta bagaimana kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan; selanjutnya adalah hak terhadap informasi yang benar, jelas, serta jujur terkait bagaimana kondisi serta jaminan dari barang dan/atau jasa; dilanjutkan dengan hak didengar pendapatnya serta keluhan terkait barang dan/atau jasa yang dipergunakan; selanjutnya terdapat hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta upaya atau solusi penyelesaian dari sebuah kasus atau sengketa dari perlindungan konsumen secara benar atau patut; kemudian adanya hak untuk mendapatkan pembinaan dan juga pendidikan konsumen; juga adanya hak untuk mendapat perlakuan atau pelayanan dengan benar, jujur serta tidak diperlakukan diskriminatif; kemudian hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, bila terdapat kejadian barang dan/atau jasa yang tidak diterima sama sesuai dengan perjanjian; dan yang terakhir adalah hak yang pengaturannya terdapat di ketentuan perundang-undangan yang lain. Kennedy mengemukakan empat hak-hak pengguna atau konsumen diantaranya: pertama adalah *the right to safety* atau hak dalam hal keamanan; kedua adalah *the right to choose* atau hak dalam memilih; ketiga adalah *the right to be informed* atau hak untuk mendapatkan informasi; dan yang terakhir adalah *the right to be heard* merupakan hak agar dapat didengarkan pendapatnya.¹⁶

¹⁴ Atmadja Ida Bagus Putra, Kesuma Gede Jaya. "PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (POLICRESULEN)" Denpasar. *Kertha Semaya*, (2018): 4

¹⁵ Sudewi, Ni Kadek Ayu Padi Ari, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2, (2020): 249

¹⁶ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen* (Prenada Media, 2017), 47

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Piliphus M Hadjon yang dimana menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri atas bentuk perlindungan hukum represif serta bentuk perlindungan hukum preventif, dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan dari hukum represif yakni perlindungan hukum yang mana dilaksanakan guna mempertahankan hukum yang lumrahnya dilaksanakan di pengadilan. Sedangkan untuk perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan guna menangkal terjadinya suatu kasus atau sengketa. Dalam kasus tersebut di atas harus dilihat juga bagaimana upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tersebut serta upaya apa yang dilakukan BPOM dalam menangani kasus tersebut. Mengingat peran BPOM dalam hal perlindungan konsumen sangat diperlukan dimana dalam memberikan naungan kepada konsumen terhadap makanan ataupun obat yang beredar di pasar karena adanya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi. Mengenai hal upaya hukum preventif, Badan POM memiliki beberapa agenda kegiatan dalam hal pengawasan diantaranya: yang pertama adalah Pre-market yang diartikan sebagai bentuk pengawasan awal dimana dilaksanakan sebelum sebuah produk diedarkan ke kalangan masyarakat.

Proses yang dilaksanakan diantaranya sertifikasi, registrasi serta distribusi produk. Agenda ini dilaksanakan pada saat pelaku usaha atau importer sedang mengurus terkait pendaftaran pada Badan POM serta saat melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan juga keabsahan dari dokumen serta barang pada pintu gerbang di pelabuhan atau bandara, yang dimana dilaksanakan oleh petugas dari Bea dan Cukai; kedua adalah Postmarket yang merupakan bentuk dari pengawasan yang dilaksanakan ketika suatu produk telah diedarkan ke kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara inspeksi ke pasar, dan supermarket ataupun toko retail lain guna memperoleh sampel atau contoh dari obat yang diindikasikan berbahaya untuk masyarakat yang selanjutnya diuji pada laboratorium. Kaitannya pada kasus tersebut, Badan POM telah melakukan upaya seperti sampling kemudian penarikan terhadap sejumlah obat. Badan POM sudah memberikan informasi 5 daftar nama obat sirup yang ditarik dari peredaran. Ditariknya produk tersebut dikarenakan adanya temuan atas kandungan dari Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang melebihi dari dosis semestinya. Keadaan tersebut diketahui setelah Badan POM melaksanakan pemeriksaan serta pengujian terkait dugaan cemaran zat *EG* dan *DEG* pada obat tersebut. Pengujian tersebut dilaksanakan menyusul setelah maraknya kasus gagal ginjal itu. Meski demikian, Badan POM mengatakan Sebagian besar obat sirup yang diedarkan ke masyarakat sekarang ini masih dalam kondisi aman.¹⁷ Berkaitan dengan upaya represif dimana BPOM telah melaporkan dua perusahaan farmasi. Kepala BPOM Ibu Penny Lukito melaporkan dua perusahaan farmasi dimana akan dipidana karena telah ditemukannya temuan berupa zat *Etilen Glikol* serta *Dietilen Glikol* dalam produknya. Kedua perusahaan tersebut disebutkan tidak saja mengedarkan produk berupa obat sirup yang mengandung zat (*EG*) dan (*DEG*), tetapi lebih daripada itu, sehingga hal ini diindikasikan menjadi akibat dari gagal ginjal akut.¹⁸

¹⁷ Hendro Situmorang. (2022). *BPOM Merilis 5 Obat Sirup Yang Ditarik Dari Peredaran, Berikut Daftarnya*. investor.id. Investor Daily: <https://investor.id/lifestyle/310433/bpom-merilis-5-obat-sirup-yang-ditarik-dari-peredaran-berikut-daftarnya>. Diakses pada 26 Oktober 2022

¹⁸ Suci Risanti Rahmadania. (2022). "Alasan BPOM RI Pidanakan 2 Perusahaan Farmasi Soal Cemaran EG-DEG." detikHealth. Detikcom: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d->

Terkait dengan sanksi-sanksi yang juga dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut seperti yang diterangkan dalam formulasi Pasal 196 UU Kesehatan dimana dapat diformulasikan bahwa dimana setiap orang atau individu yang sengaja membuat serta mengedarkan atau memasarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan yang memiliki ketidaksesuaian dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat serta kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) serta pada ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam melindungi pengguna atau konsumen, pemerintah telah membentuk sebuah Badan Penyelesai Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan (BPSK) di Daerah Tingkat II yang telah diatur pada Pasal 49 UUPK sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan mekanisme diantaranya: mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.¹⁹

4. Kesimpulan

Eksistensi peran BPOM dalam hal perlindungan konsumen sangat diperlukan dimana dalam memberikan naungan kepada pengguna atau konsumen terhadap makanan ataupun obat yang diedarkan di pasar karena adanya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam kaitannya dengan kasus di atas telah dilakukan sesuai dengan program-program yang selaras atau telah sesuai terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun masih adanya kekurangan dalam hal standarisasi berkaitan dengan kandungan *Dietilen Glikol (Deg)* dan *Etilen Glikol (Eg)* tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur standarisasi zat tersebut baik di peraturan Nasional maupun di dunia Internasional. Perlindungan konsumen yang diberikan BPOM terhadap konsumen dalam kaitannya dengan kasus tersebut dimana telah dilakukan upaya hukum preventif dan represif. Dalam halnya dengan upaya hukum preventif telah dilakukan proses sampling kemudian ditariknya 5 produk sirup obat yang diduga terbukti mengandung *Dietilen Glikol (Deg)* dan *Etilen Glikol (Eg)*. Berkaitan dengan upaya represif dimana BPOM telah melaporkan dua perusahaan farmasi. Kepala BPOM Ibu Penny melaporkan dua perusahaan farmasi dimana akan dipidana karena telah ditemukannya temuan berupa zat *Etilen Glikol dan Dietilen Glikol* pada produknya. Kedua perusahaan tersebut disebutkan tidak saja mengedarkan produk berupa obat sirup yang mengandung zat (*EG*) dan (*DEG*), tetapi lebih daripada itu, sehingga hal ini diindikasikan menjadi akibat dari gagal ginjal akut. Terkait dengan sanksi-sanksi yang juga dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut seperti yang diterangkan dalam formulasi Pasal 196 UU Kesehatan dapat diformulasikan bahwa dimana setiap orang atau individu yang sengaja membuat serta mengedarkan atau memasarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan yang memiliki ketidaksesuaian dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat serta kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) serta pada ayat (3) akan mendapatkan sanksi berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal ini juga pengguna atau konsumen

[6366454/alasan-bpom-ri-pidanakan-2-perusahaan-farmasi-soal-cemaran-eg-deg](https://doi.org/10.30605/6366454/alasan-bpom-ri-pidanakan-2-perusahaan-farmasi-soal-cemaran-eg-deg). Diakses pada 26 Oktober 2022

¹⁹ Leonada I made Gede, Sukihana Ida Ayu. "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Konsumen Terkait Peredaran Minuman Tradisional Loloh Cemcem Tanpa Izin Edar Di Tabanan" Denpasar: *Kertha Semaya*, (2019): 10

mempunyai hak dalam memperoleh kompensasi ataupun berupa ganti kerugian terhadap kerugian yang diterima apabila tidak ada kecocokan pada gambar ataupun kualitas, pengguna atau konsumen berhak mengajukan upaya berupa tuntutan terhadap produsen.

Dalam kasus tersebut Adapun saran yang dapat diberikan yakni BPOM perlu meningkatkan kembali dalam hal pengawasan terkait dengan peredaran obat-obatan agar tidak adanya kasus serupa terjadi kembali. Kemudian perlu diterapkannya standarisasi kandungan obat sirup yang memiliki kandungan *Dietilen Glikol (Deg)* dan *Etilen Glikol (Eg)* mengingat belum adanya standarisasi terkait dengan kandungan kedua zat atau bahan baku dari obat sirup tersebut. Berdasarkan dari hal tersebut perlu diaturnya standarisasi tersebut agar BPOM dapat melakukan proses pengawasan yang lebih baik serta tidak terjadinya kembali kasus tersebut. Kemudian juga ditingkatkan terkait dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar adanya transparansi berkaitan dengan hal tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. 2019 *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.
- Yusuf Shofie, S. H. 2018 *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Zulham, S. Hi. 2017 *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.

Jurnal

- Atmadja Ida Bagus Putra, Kesuma Gede Jaya (2018). "PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (POLICRESULEN)" Denpasar. *Kertha Semaya*.
- Bahmid, Bahmid, Junindra Martua, and Arbiah Arbiah. (2020) "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. (2020) "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1.
- Cahyono, Imam, Marsitiningih Marsitiningih, and Selamat Widodo. (2020) "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen." *Kosmik Hukum* 19.2.
- Leonada, I made Gede, Sukihana Ida Ayu. (2019). "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melindungi Konsumen Terkait Peredaran Minuman Tradisional Loloh Cemcem Tanpa Izin Edar Di Tabanan" Denpasar: *Kertha Semaya*.
- Putri, Restia Noviani, and Sahrudin Sahrudin. (2022) "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM." *Private Law* 2.3.
- Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020) "Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2.

- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. (2020) "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya." *LEX PRIVATUM* 8.4
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2018) "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.1.
- Utami, Anisa, and Herwastoeti Herwastoeti. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 1.2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180)
- Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 2580)

Internet

- Hadijah Alaydrus. (2022). *Peneliti: EG & DEG Di Obat Sirup Tak Layak Dikonsumsi Manusia*. CNBC Indonesia : [://www.cnbcindonesia.com/news/20221023195250-4-381917/peneliti-eg-deg-di-obat-sirup-tak-layak-dikonsumsi-manusia](http://www.cnbcindonesia.com/news/20221023195250-4-381917/peneliti-eg-deg-di-obat-sirup-tak-layak-dikonsumsi-manusia). Suci Risanti Rahmadania. (2022). "Alasan BPOM RI Pidanakan 2 Perusahaan Farmasi Soal Cemaran EG-DEG." detikHealth. Detikcom: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6366454/alasan-bpom-ri-pidanakan-2-perusahaan-farmasi-soal-cemaran-eg-deg>. Diakses pada 26 Oktober 2022
- Hendro Situmorang. (2022). *BPOM Merilis 5 Obat Sirup Yang Ditarik Dari Peredaran, Berikut Daftarnya*. investor.id. Investor Daily: <https://investor.id/lifestyle/310433/bpom-merilis-5-obat-sirup-yang-ditarik-dari-peredaran-berikut-daftarnya>. Diakses pada 26 Oktober 2022
- Rindi Salsabilla. *BPOM Mengaku Tidak Pernah Uji Cemaran EG Dan DEG Obat Sirup*. CNBC Indonesia. cnbcindonesia.com, (2022). <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221025112532-33-382306/bpom-mengaku-tidak-pernah-uji-cemaran-eg-dan-deg-obat-sirup>. Diakses pada 26 Oktober 2022
- Suci Risanti Rahmadania. (2022). "Alasan BPOM RI Pidanakan 2 Perusahaan Farmasi Soal Cemaran EG-DEG." detikHealth. Detikcom: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6366454/alasan-bpom-ri-pidanakan-2-perusahaan-farmasi-soal-cemaran-eg-deg>. Diakses pada 26 Oktober 2022